



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Bin Rukimin Alias Pardi;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 (empat puluh dua) tahun /20 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tileng RT. 002 / RW. 003 Desa Tileng
Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supardi Bin Rukimin Alias Pardi ditangkap tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/97/XII/2017;

Terdakwa Supardi Bin Rukimin Alias Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Puwantiningsih, S.H., Nurasid, S.H., Yustina Ema Widayatai, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Kosultan Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum " HANDAYANI' yang beralamat di Jalatikuning RT.37 RW 10, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Wonosari dengan Nomor 11/SKH/PID/II/2018/PN.Wno;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI Bin RUKIMIN Alias PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah piring alas dadu;
 - 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;
 - 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
 - 1 (satu) buah cething warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar warna kuning;
 - Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebaagi tukang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum dan mengakuinya secara terus terang dan mohon hukuman seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUPARDI bin RUKIMIN alias PARDI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di sebuah ruang tamu di tempat tinggal saksi Supardi di Dusun Tileng RT. 002 / 003 Desa Tileng Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan itu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Supadi bin Siman, berkumpul bersama dengan saksi Suyadi bin Karto Yuwono, saksi Suharno bin Maryanto, saksi Sutarjo bin Warno Suwito, saksi Misran bin Wakim, saksi Wahyu Pribadi bin Tarto Suwito dan sepakat untuk bermain dadu di sebuah ruang tamu tempat tinggal terdakwa dan terdakwa mengizinkan para saksi tersebut bermain dadu dengan menggunakan alat yang disediakan oleh saksi Supadi bin Siman berupa alat yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu yang pada masing – masing dadu pada setiap sisinya bergambarkan lingkaran kode angka 1 sampai dengan angka 6, 1 (satu) kaleng cat penutup dadu untuk menutup dadu pada saat dadu diguncang agar para petaruh tidak bisa melihat kode angka yang akan keluar, kode angka yang dikatakan keluar adalah kode angka yang berada di permukaan setelah dadu diguncang, 1 piring guna meletakkan ketiga dadu tersebut, 1 lembar lapak (tikar dadu) yang lapak tersebut terbuat dari karpet berukuran kurang lebih 60 cmx90 cm yang pada permukaan karpet bergambarkan lingkaran kode angka 1 sampai dengan angka 6 serta huruf tulisan kata “BESAR” dan huruf tulisan kata “KECIL”;
- Dalam permainan tersebut, terdakwa menyediakan 2 (dua) buah tikar plastik sebagai tempat duduk bagi para pemain dan 1 buah cething warna biru;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan dadu tersebut setelah semua perlengkapan tersebut siap, saksi Supadi bin Siman selaku bandar menaruh tikar dadu ditaruh diatas tikar di lantai, ketiga dadu ditaruh di atas piring dadu, selanjutnya tutup cat kaleng dadu beserta dadu di dalamnya digoncangkan, selama ketiga dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng, para pemain atau petaruh akan menebak kode angka yang akan keluar, dengan menaruhkan uang taruhannya di lapak (tikar dadu) apabila petaruh menebak kode angka 1 yang akan keluar maka petaruh harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada tikar dadu;
- Bahwa setelah para petaruh meletakkan uang taruhan diatas lapak (tikar dadu) kemudian terdakwa membuka penutupnya, apabila tebakan para petaruh pada lapak cocok dengan gambar bulatan yang keluar permukaan bagian atas dari 3 (tiga) buah dadu diatas 1 buah piring alas dadu, maka para petaruh dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran dari Bandar;
- Bahwa para petaruh bebas mempertaruhkan uangnya, para petaruh bisa nenebak 1 angka, serta bisa juga menebak 2 angka sekaligus, serta petaruh juga bisa mempertaruhkan uangnya pada kata "BESAR" dan kata "KECIL", yang dimaksud "BESAR" adalah apabila jumlah kode angka dari ketiga dadu jumlahnya lebih dari 10 maka disebut yang keluar adalah "BESAR" namun apabila jumlah kode angka dari ketiga dadu jumlahnya kurang atau sama dengan 10 maka disebut yang keluar adalah "KECIL";
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak "KECIL" dan ternyata setelah kode dibuka kode pada dadu yang keluar jumlahnya hanya 10 ke bawah maka petaruh tersebut akan memperoleh hadiah uang seribu rupiah atau 1 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak 1 angka dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, dan ternyata setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh tersebut akan terdakwa beri hadiah uang seribu rupiah atau 1 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak 2 angka sekaligus dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 dan 3 (sebagai contoh) pada lapak, dan ternyata setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



angka 3, maka petaruh tersebut akan terdakwa beri uang lima ribu rupiah atau 5 kali lipat dari bilai taruhannya, namun apabila tebakan dari para petaruh tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar sebagai bandar sehingga kemenangan bagi para petaruh hanya bersifat untung – untungan;

- Bahwa dalam permainan dadu tersebut terdakwa duduk bersama para petaruh menyaksikan permainan dan dalam setiap permainan ada uang yang disisihkan (uang cuk) untuk diberikan kepada terdakwa selaku penyedia tempat dan minuman;
- Bahwa pada saat permainan dadu tersebut telah berlangsung sekitar 3,5 jam, datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemain karena kegiatannya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan disita barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa SUPARDI bin RUKIMIN alias PARDI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di sebuah ruang tamu di rumah saksi Supardi di Dusun Tileng RT. 002 / 003 Desa Tileng Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari, tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Supadi bin Siman, berkumpul bersama dengan saksi Suyadi bin Karto Yuwono, saksi Suharno bin Maryanto, saksi Sutarjo bin Warno Suwito, saksi Misran bin Wakim, saksi Wahyu Pribadi bin Tarto Suwito dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



sepakat untuk bermain dadu di sebuah ruang tamu tempat tinggal terdakwa dan terdakwa mengizinkan para saksi tersebut bermain dadu dengan menggunakan alat yang disediakan oleh saksi Supadi bin Siman berupa alat yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu yang pada masing – masing dadu pada setiap sisinya bergambarkan lingkaran kode angka 1 sampai dengan angka 6, 1 (satu) kaleng cat penutup dadu untuk menutup dadu pada saat dadu diguncang agar para petaruh tidak bisa melihat kode angka yang akan keluar, kode angka yang dikatakan keluar adalah kode angka yang berada di permukaan setelah dadu diguncang, 1 piring guna meletakkan ketiga dadu tersebut, 1 lembar lapak (tikar dadu) yang lapak tersebut terbuat dari karpet berukuran kurang lebih 60 cm x 90 cm yang pada permukaan karpet bergambarkan lingkaran kode angka 1 sampai dengan angka 6 serta huruf tulisan kata “BESAR” dan huruf tulisan kata “KECIL”;

- Dalam permainan tersebut, terdakwa menyediakan 2 (dua) buah tikar plastik sebagai tempat duduk bagi para pemain dan 1 buah cething warna biru;
- Bahwa cara permainan dadu tersebut setelah semua perlengkapan tersebut siap, saksi Supadi bin Siman selaku bandar menaruh tikar dadu ditaruh diatas tikar di lantai, ketiga dadu ditaruh di atas piring dadu, selanjutnya tutup cat kaleng dadu beserta dadu di dalamnya digoncangkan, selama ketiga dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng, para pemain atau petaruh akan menebak kode angka yang akan keluar, dengan menaruhkan uang taruhannya di lapak (tikar dadu) apabila petaruh menebak kode angka 1 yang akan keluar maka petaruh harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada tikar dadu;
- Bahwa setelah para petaruh meletakkan uang taruhan diatas lapak (tikar dadu) kemudian terdakwa membuka penutupnya, apabila tebakan para petaruh pada lapak cocok dengan gambar bulatan yang keluar permukaan bagian atas dari 3 (tiga) buah dadu diatas 1 buah piring alas dadu, maka para petaruh dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran dari Bandar;
- Bahwa para petaruh bebas mempertaruhkan uangnya, para petaruh bisa nenebak 1 angka, serta bisa juga menebak 2 angka sekaligus, serta petaruh juga bisa mempertaruhkan uangnya pada kata “BESAR” dan kata “KECIL”, yang dimaksud “BESAR” adalah apabila jumlah kode angka dari ketiga dadu jumlahnya lebih dari 10 maka disebut yang keluar



adalah “BESAR” namun apabila jumlah kode angka dari ketiga dadu jumlahnya kurang atau sama dengan 10 maka disebut yang keluar adalah ‘KECIL”;

- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak ‘KECIL” dan ternyata setelah kode dibuka kode pada dadu yang keluar jumlahnya hanya 10 ke bawah maka petaruh tersebut akan memperoleh hadiah uang seribu rupiah atau 1 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak 1 angka dan menaruhkannya pada kode angka 1 pada lapak, dan ternyata setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh tersebut akan terdakwa beri hadiah uang seribu rupiah atau 1 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak 2 angka sekaligus dan menaruhkannya pada kode angka 1 dan 3 (sebagai contoh) pada lapak, dan ternyata setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3, maka petaruh tersebut akan terdakwa beri hadiah uang lima ribu rupiah atau 5 kali lipat dari nilai taruhannya, namun apabila tebakan dari para petaruh tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar sebagai bandar sehingga kemenangan bagi para petaruh hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut terdakwa duduk bersama para petaruh menyaksikan permainan dan dalam setiap permainan ada uang yang disisihkan (uang cuk) oleh bandar untuk diberikan kepada terdakwa selaku penyedia tempat dan minuman;
- Bahwa pada saat permainan dadu berlangsung uang cuk yang disisihkan oleh bandar yang terletak di dalam 1 (satu) buah cething warna biru sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat permainan dadu tersebut telah berlangsung sekitar 3,5 jam, datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemain karena kegiatannya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan disita barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah Cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Para Pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang pelaku antara lain Suyadi, Suharno, Sutarjo, Misran, Wahyu Pribadi dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Supadi dan terdakwa;
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah terdakwa telah dilakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Masyarakat kemudian saksi bersama saksi Dwi Evriyanto dan mendatangi lokasi yang dituju yaitu di rumah terdakwa di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di pinggir jalan cor blok dekat dengan lapangan sepakbola, sesampainya tempat yang dituju saksi bersama saksi Dwi Evriyanto mengintai terlebih dahulu, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan telah mendapati 7 (tujuh) orang yang sedang duduk dengan posisi melingkar di atas tikar yang ditengahnya ada dadu dan uang, setelah Para Pelaku mengetahui yang datang adalah anggota Kepolisian permainan judi tersebut berhenti, kemudian saksi bersama saksi Dwi Evriyanto mengamankan terdakwa dan barang buktinya;
- Bahwa saat saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1(satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), - (satu) cething warna biru, -1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning;

- Bahwa barang bukti berupa (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning dan cething warna biru adalah terdakwa, sedangkan barang bukti 1(satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), milik saksi Supadi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Supadi sedangkan terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu setelah lapak ditaruh di lantai ketiga dadu di atas piring dadu kemudian kaleng dadu beserta dadu di dalamnya digoncangkan oleh badar selama dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng Para pemain akan menebak kode angka yang akan keluar dengan menaruhkan uang taruhannya di atas lapak (tikar dadu) lalu Para pemain menebak kode 1 yang akan keluar maka pemain harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada lapak yang telah disiapkan misalnya Petaruh mempertaruhkan uang Rp 1.000; (seribu rupiah) untuk menebak 1 angka dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh akan mendapat hadiah uang Rp. 1.000; (seribu rupaih) atau satu kali lipat dari nilai taruhannya, dan apabila pemain menaruhkan uang Rp.1.000;- (seribu rupiah) untuk menebak 2 angka sekaligus dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 dan 3 pada lapak dan ternyata setelah pada salah satu kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3, maka petaruh akan memperoleh hadiah uang Rp.5.000; (lima ribu rupiah) atau 5 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa ketika saksi bersama tem melakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa situasi tempat kejadian perkara saat terdakwa bermain judi berada di ruang terbuka yaitu di ruang tamu dan ada penerang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan permainan judi di tempat yang sama yaitu di rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan modal berapa rupiah Para pemain dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada uang sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) menurut keterangan pemain uang tersebut adalah milik para pemain yang merupakan uang taruhan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dwi Evriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Para Pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang pelaku antara lain Suyadi, Suharno, Sutarjo, Misran, Wahyu Pribadi dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Supardi dan terdakwa;
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah terdakwa telah dilakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Masyarakat kemudian saksi bersama saksi Wahyudi Triyanto mendatangi lokasi yang dituju yaitu di rumah saudara Supardi di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di pinggir jalan cor blok dekat dengan lapangan sepakbola, sesampainya tempat yang dituju saksi bersama saksi Wahyudi Triyanto mengintai terlebih dahulu, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah saudara Supardi dan telah mendapati 7 (tujuh) orang yang sedang duduk dengan posisi melingkar di atas tikar yang ditengahnya ada dadu dan uang, setelah Para Pelaku mengetahui yang datang adalah anggota Kepolisian permainan judi tersebut berhenti, kemudian saksi bersama saksi Wahyudi Triyanto mengamankan Para terdakwa dan barang buktinya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Wahyudi Triyanto melakukan penangkapan terhadap para pelaku telah mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1(satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning dan cething warna biru adalah milik terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), milik saksi Supadi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Supadi sedangkan terdakwa berperan sebagai pemilik tempat untuk bermain judi;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu setelah lapak ditaruh di lantai ketiga dadu di atas piring dadu kemudian kaleng dadu beserta dadu di dalamnya digoncangkan oleh bandar selama dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng Para pemain akan menebak kode angka yang akan keluar dengan menaruhkan uang taruhannya di atas lapak (tikar dadu) lalu Para pemain menebak kode 1 yang akan keluar maka pemain harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada lapak yang telah disiapkan misalnya Petaruh mempertaruhkan uang Rp 1.000; (seribu rupiah) untuk menebak 1 angka dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh akan mendapat hadiah uang Rp. 1.000; (seribu rupaih) atau satu kali lipat dari nilai taruhannya, dan apabila pemain menaruhkan uang Rp.1.000;- (seribu rupiah) untuk menebak 2 angka sekaligus dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 dan 3 pada lapak dan ternyata setelah pada salah satu kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3, maka petaruh akan memperoleh hadiah uang Rp.5.000; (lima ribu rupiah) atau 5 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa ketika saksi bersama team melakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan tempat bermain judi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat kejadian perkara saat terdakwa bermain judi berada di ruang terbuka yaitu di ruang tamu dan ada penerang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan permainan judi di tempat yang sama yaitu di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap para pemain saat itu Diki Putra Pratama dan saksi Siran berada ditempat permainan judi namun mereka sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan modal berapa rupiah Para pemain dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada uang sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) menurut keterangan pemain uang tersebut adalah milik para pemain yang merupakan uang taruhan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Diki Putra Pratama Bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui saat penangkapan terhadap Para Pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang antara lain Suyadi, Suharno, Sutarjo, Misran, Wahyu Pribadi dan Supadi serta terdakwa;
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para pelaku adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para pelaku dan saat penangkapan yang dilakukan oleh Petugas, karena saat itu saksi berada di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1(satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu,1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), (satu) cething warna

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, -1 (satu) lembar tikar biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, yang merupakan alat saat bermain judi;

- Bahwa mengenai kepemilikan semua barang bukti tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Supadi sedangkan terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa mengenai aturan permainan judi jenis dadu saksi tidak tahu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi Para Pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bandar telah menyisihkan uang cuk sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk ganti uang kebersihan dan uang kopi;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa untuk singgah minum kopi saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Siran Bin Sartono Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui saat penangkapan terhadap Para Pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang antara lain Suyadi, Suharno, Sutarjo, Misran, Wahyu Pribadi dan Supadi serta terdakwa;
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para pelaku adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para pelaku dan saat penangkapan yang dilakukan oleh Petugas, karena saat itu saksi berada di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), (satu) cething warna

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, -1 (satu) lembar tikar biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, yang merupakan alat saat bermain judi;

- Bahwa mengenai kepemilikan semua barang bukti tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Supadi sedangkan terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa mengenai aturan permainan judi jenis dadu saksi tidak tahu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi Para Pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bandar telah menyisihkan uang cuk sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah terdakwa untuk singgah karena terdakwa masih ada hubungan famili dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak berapa rupiah uang yang diamankan oleh Petugas dalam permainan judi yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Supadi Bin Siman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang antara lain Suyadi, Suharno, Sutarjo, Misran, Wahyu Pribadi dan Supadi serta terdakwa;
- Bahwa teman pelaku melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para pelaku adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saat permainan judi dadu berlangsung saksi berperan sebagai bandar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Para Pemain yang merupakan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat uang taruhan, adalah milik saksi sendiri, sedangkan (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning, adalah milik terdakwa selaku pemilik rumah, semua barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu ada uang taruhannya namun besarnya tidak ditentukan akan tetapi dengan kesepakatan dari Para Pemain;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu setelah lapak ditaruh di lantai ketiga dadu di atas piring dadu kemudian kaleng dadu beserta dadu di dalamnya digoncangkan oleh badar selama dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng Para pemain akan menebak kode angka yang akan keluar dengan menaruhkan uang taruhannya di atas lapak (tikar dadu) lalu Para pemain menebak kode angka 1 yang akan keluar maka pemain harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada lapak yang telah disiapkan misalnya Petaruh mempertaruhkan uang Rp 1.000; (seribu rupiah) untuk menebak 1 angka 1 dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh akan mendapat hadiah uang Rp. 1.000; (seribu rupaih) atau satu kali lipat dari nilai taruhannya sedangkan apabila Petaruh mempertaruhkan uang sebesar Rp.1.000; (seribu rupiah) untuk menebak angka 2 dan menaruhkan uang pada kode angka 1 dan 3 dan kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3 maka petaruh mendapat hadiah uang Rp 5.000;- (lima ribu rupiah) atau lima kali lipat dari nilai taruhannya;
- Bahwa dalam permainan judi dadu uang taruhan tidak ditentukan Para petaruh bisa menebak 1 angka bisa juga menebak 2 angka sekaligus dan bisa juga menaruhkan uangnya pada huruh B atau BESAR apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya lebih dari 10 sedangkan dan huruf K atau KECIL apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya kurang atau sama dengan 10;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut uang yang saksi petaruhkan sebagai modal sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dari pejabat yang berwenang untuk memberikan tempat bermain judi;
- Bahwa sakssi bermain judi bertempat di rumah terdakwa sudah 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemain judi dadu memasang uang sebagai uang taruhan minimum sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Suyadi Bin Karto Yuwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainan judi apa yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang, Dadu, Kaleng, Cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajal main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya uang taruhan saksi dalam main judi dadu tersebut, saksi membawa Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang yang sudah saksi pakai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa barang bukti berupa Uang, Dadu, Kaleng, Cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Suharno Bin Maryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainan judi apa yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa pada waktu polisi datang untuk menangkap itu, saya sedang tiduran ditempat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajal main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

- Bahwa saksi sudah lupa sudah berapa kali pasang dan setiap kali pasang saya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang, Dadu, Kaleng, Cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Sutarjo Bin Warno Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan telah terjadi perjudian jenis dadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00. Wib;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Supardi, di dusun Tileng, desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainannya adalah judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu saksi datang kerumah saksi Supardi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan saksi;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa pada waktu itu saksi membawa uang Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), kadang menang kadang juga kalah;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan judi dadu tersebut bermacam-macam ada yang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang, Dadu, Kaleng, Cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Misran Bin Wakim Kontring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan telah terjadi perjudian jenis dadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00. Wib;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Supardi, di dusun Tileng, desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainannya judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu saya datang kerumah saksi Supardi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saksi, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajal main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang dadu, kaleng, cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Wahyu Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan telah terjadi perjudian jenis dadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00. Wib;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Supardi, di dusun Tileng, desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu saya datang ke rumah saksi Supardi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Misran, saksi, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa pada waktu ke rumah Supardi saksi tidak mempunyai uang, tetapi ada yang suruh saya membelikan rokok, kemudian saksi diberikan upah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan upah tersebut saksi jadikan modal untuk main judi dadu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajak main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang, dadu, kaleng, cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00 WIB;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah terdakwa, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainan judi apa yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah saksi Supadi;
- Bahwa terdakwa tidak ikut main judi dadu tersebut, saksi hanya mendapat uang dari cuk saja, kadang terdakwa mendapat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan permainan judi dadu tersebut baru 3 (tiga kali saksi mendapat cuk Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali mengajak main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa main judi di rumah terdakwa hanya semalam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengundang tahu-tahu sudah ngumpul di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan rumah terdakwa dijadikan main judi dadu tersebut;
- Bahwa yang datang pertama kali ke rumah Terdakwa adalah Supadi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Uang, Dadu, Kaleng, Cething, adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Supadi datang ke rumah saksi langsung menggelar gambar untuk main judi dadu tersebut;
- Bahwa pada waktu mau main judi dadu tersebut tidak ada yang ngajak, hanya pas kumpul-kumpul langsung kita main judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah dadu;
2. 1 (satu) buah piring alas dadu;
3. 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;
4. 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
5. Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah cething warna biru;
7. 1(satu) lembar tikar warna biru;
8. 1(satu) lembar tikar warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB karena telah melakukan permainan judi dadu di rumah terdakwa, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa benar aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa benar besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar bahwa yang ikut main judi dadu di rumah terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu, Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut adalah sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk sarana bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Supardi Bin Siman sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa Supardi Bin Rukimin Alias Pardi sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar terdakwa Supardi Bin Rukimin Alias Pardi yang didakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-04/Kejari GK/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa Supardi Bin Rukimin Alias Pardi adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. Tentang unsur Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “atau” yang berarti pilihan jadi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB karena telah melakukan permainan judi dadu di rumah terdakwa, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang ikut main judi dadu di rumah terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu, Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut adalah sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk sarana bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang berperan sebagai pemilik rumah yang memberikan kesempatan dalam perjudian judi dadu kepada Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo dengan demikian unsur Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, 1 (satu) buah cething warna biru, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah tikar warna kuning dan Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa penyandang difabel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Wno



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Bin Rukimin Alias Pardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberi Kesempatan Permainan Judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah piring alas dadu;
 - 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;
 - 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
 - 1 (satu) buah cething warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar warna kuning;
 - uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Sulistiono, S.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H. , M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Terry E. Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sulistiono, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti

Mujiyanta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)